

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mengabulkan gugatan Penggugat bahwa tindakan Para Tergugat (Nginingsih dan A. hermanu Adji) yang melakukan penjualan tanah secara sepihak atas harta bersama sebagai perbuatan melawan hukum. Kendati demikian, hakim dalam pertimbangannya tidak mengkualifisir secara jelas unsur perbuatan melawan hukum mana yang Para Tergugat penuhi. Penulis berpendapat bahwa perbuatan Para Tergugat (Nginingsih dan A. hermanu Adji) termasuk dalam unsur melanggar hak subjektif orang lain berupa penjualan tanah secara sepihak dan telah melakukan pemecahan sertifikat sehingga terjadi peralihan hak milik serta unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dengan landasan bahwa Para Tergugat melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena menjual harta bersama secara sepihak dan Pasal 1320 KUHPdata tentang syarat sahnya perjanjian yaitu suatu sebab yang halal karena melakukan peralihan atas tanah secara fiktif antara tergugat I dengan Tergugat II tanpa ada penyerahan sejumlah uang.
2. Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian Penggugat (Johan Supriyanto) berupa para tergugat (Nginingsih dan A. hermanu Adji) dan turut tergugat (Hartinem, Wahyu Windusari Setyawati dan BPN Klaten) membantu proses peralihan sertifikat hak milik dari atas nama: A. Hermanu Adji (tergugat II), menjadi atas nama: pengugat (Johan Sipriyanto) & tergugat I (Nginingsih).

Dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian, hakim mempertimbangan dengan alasan bahwa PPJB yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat I dengan Turut Tergugat I dianggap sah sehingga memiliki kekuatan hukum untuk mengikat, hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pemilik sah atas objek sengketa sehingga dinyatakan sebagai harta bersama, hakim menyatakan bahwa AJB antara Turut Tergugat I dengan Tergugat II adalah tidak sah atau cacat hukum, serta hakim menyatakan bahwa SHM No. 03310/Kemudo atas nama Hermanu Adji (Tergugat II) adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku. Berdasarkan analisis yang penulis lakukan, penulis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Para Tergugat (Ngingingsih dan A. hermanu Adji) dan turut tergugat (Hartinem, Wahyu Windusari Setyawati dan BPN Klaten) memenuhi ke- empat syarat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yaitu perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan dan adanya hubungan kausal antara perbutan melawan hukum dengan kerugian. Penulis berpendapat bahwa hakim sudah benar dalam memberikan putusan dan pertimbangannya namun hakim dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan mengenai syarat-syarat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara yang seharusnya dapat ditambahkan dan dijelaskan terlebih dahulu dalam pertimbangan hukum hakim sebelum menjatuhkan putusan yang memenangkan Penggugat guna menguatkan putusannya.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara dalam putusan Nomor: 127/Pdt.G/2023/PN. Kln diharapkan lebih rinci dan berpatokan kepada doktrin ilmu pengetahuan hukum dalam menentukan unsur perbuatan melawan hukum yang telah terpenuhi.
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten yang memeriksa perkara dalam putusan Nomor: 127/Pdt.G/2023/PN. Kln diharapkan dalam memberikan pertimbangan untuk lebih mengaitkan dengan syarat-syarat mengajukan gugatan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum pada Pasal 1365 KUH Perdata.

